



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN LANGSAT
KECAMATAN BENGALON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Tepian Langsung Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor 09.2007/18/SPS/III/2017 dan Nomor 09.2004/038/KD-TPL/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Tepian Langsung Nomor 09.2007/19/SPS/III/2017 dan Nomor 09.2004/039/KD-TPL/III/2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Sepaso Selatan dengan Desa Tepian Langsung Nomor 100/43/Pem-3/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Sepaso Selatan dengan Desa Tepian Langsung Nomor 100/44/Pem-3/II/2017 tanggal 2 Maret 2017;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/62/II/2018 dan Nomor 09.2004/30/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 09.2010/63/II/2018 dan Nomor 09.2004/31/II/2018 tanggal 14 Februari 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 100/43/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Indah dengan Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Nomor 100/44/Pem-3/II/2018 tanggal 14 Februari 2018;
- d. bahwa Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Nomor 100/183/Pem-3/IV/2018 tanggal 17 April 2018 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon Nomor 100/184/Pem-3/IV/2018 tanggal 17 April 2018;
- e. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2004/375/KD-TPL/VII/2020 dan Nomor 28/DTB/09.2009/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 09.2004/376/KD-TPL/VII/2020 dan Nomor 29/DTB/09.2009/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 101/236/Pem-3/VII/2020 tanggal 21 Juli

2020 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon Nomor 101 / 237 / Pem-3 / VII / 2020 tanggal 21 Juli 2020;

- f. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 09.2004/323/UD-TPL/VII/2020 dan Nomor 14.08/17/TM/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 09.2004/324/UD-TPL/VII/2020 dan Nomor 14.08/18/TM/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/240/Pem-3/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/241/Pem-3/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020;
- g. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004/782/KD-TPL/XI/2020 dan Nomor 08.2003/5.1/33/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004/783/KD-TPL/XI/2020 dan Nomor 08.2003/5.1/34/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng

Nomor ...

Nomor 100/424/Pem-3/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng Nomor 100/425/Pem-3/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020;

- h. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Baay Kecamatan Karangon Nomor 09.2004/784/KDTPL/XI/2020 dan Nomor 298/Baay/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Baay Kecamatan Karangon Nomor 09.2004/785/KDTPL/XI/2020 dan 299/Baay/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Baay Kecamatan Karangon Nomor 100/435/Pem-3/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Baay Kecamatan Karangon Nomor 100/436/Pem-3/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020;
- i. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Karangon Dalam Kecamatan Karangon Nomor 09.2004/786/KDTPL/XI/2020 dan Nomor 302/PMD/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Karangon Dalam Kecamatan Karangon Nomor 09.2004/787/KDTPL/XI/2020 dan Nomor 303/PMD/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Karangon Dalam Kecamatan Karangon Nomor 100/437/Pem-3/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020

Berita ...

Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Karang Dalam Kecamatan Karang Nomor 100/438/Pem-3/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020;

- j. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 09.2004/071/KD-TPL/IV/2021 dan Nomor 146/153/Pem/IV/2021 tanggal 8 April 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 09.2004/072/KD-TPL/IV/2021 dan Nomor 146/154/Pem/IV/2021 tanggal 8 April 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/153/Pem-3/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau Nomor 100/155/Pem-3/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
- k. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004/119/KDTPL/VI/2021 dan Nomor 140/940/MB/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Miau Bau Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004/120/KDTPL/VI/2021 dan Nomor 140/941 /MB/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/248/Pem-3/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Berita Acara Kesepakatan

Penetapan ...

Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Nomor 100/249/Pem-3/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021;

- l. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Nomor 09.2004/121/KDTPL/VI/2021 dan Nomor 147/301/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Nomor 09.2004/122/KDTPL/VI/2021 Nomor 147/302/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung dengan Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Nomor 100/250/Pem-3/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Nomor 100/ 251 / Pem-3 / VI / 2021 tanggal 25 Juni 2021;
- m. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004/133/KDTPL/VII/2021 dan Nomor P—140/524/MJ-KB/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 09.2004/134/KDTPL/VII/2021 dan Nomor P—140/525/MJ-KB/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 100/260/Pem-3/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Nomor 100/261/Pem-3/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;

n. bahwa ...

- n. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Nomor 09.2004/135/KDTPL/VII/2021 dan Nomor 71/SB/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Nomor 09.2004/136/KDTPL/VII/2021 dan Nomor 72/SB/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Nomor 100/262/Pem-3/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Nomor 100/263/Pem-3/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
- o. bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Penyusunan Kajian Penetapan Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon dan Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/315/Pem-3/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
- p. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA
TEPIAN LANGSAT KECAMATAN BENGALON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik - titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB ...

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Tepian Langsung di Kecamatan Bengalon \pm 205.329 Ha (lebih kurang dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektare).

Pasal 4

Batas Desa Tepian Langsung sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Kabupaten Berau dan Desa Karang Dalam Kecamatan Karang;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Baay Kecamatan Karang, Desa Tebangan Lembak, Desa Sepaso Barat dan Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Desa Margomulyo, Desa Pulung Sari dan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Desa Tepian Indah dan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Long Segar dan Desa Juk Ayak Kecamatan Telen, Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau, Desa Suka Maju, Desa Makmur Jaya dan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng.

Pasal 5

dengan Kabupaten Berau sepanjang \pm 12,51 Km (lebih kurang dua belas koma lima satu kilo meter) dimulai dari TK 1 dengan koordinat 50N X: 524316 Y: 142984 yang terletak di Punggung Gunung ke arah Timur menyusuri Punggung Gunung sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 529729 Y: 147961 yang terletak di Punggung Gunung.

Pasal ...

Pasal 6

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Karang Dalam Kecamatan Karang sepanjang $\pm 25,20$ Km (lebih kurang dua puluh lima koma dua nol kilo meter) yang diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 2 dengan koordinat 50N X: 529729 Y: 147961 yang terletak di Punggung Gunung ke arah Timur menyusuri Punggung Gunung sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 532243 Y: 147227 yang terletak di Puncak Gunung, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Punggung Gunung sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 533091 Y: 144747; dan
- b. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri lereng gunung sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 536290 Y: 143496, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Punggung Gunung sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 539073 Y: 141024 yang terletak di Puncak Gunung, selanjutnya ke arah Timur menyusuri lereng gunung sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 542832 Y: 138441 yang terletak di Gunung Beriun.

Pasal 7

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Baay Kecamatan Karang sepanjang $\pm 42,83$ Km (lebih kurang empat puluh dua koma delapan tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 7 dengan koordinat 50N X: 542832 Y: 138441 yang terletak di Gunung Beriun ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 539054 Y: 126539 yang terletak di Gunung Beriun, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Lereng Gunung sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 540618 Y: 124884 yang terletak di Gunung Batu Mati, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 540517 Y: 112306 yang terletak di Gunung Batu Mati; dan
- b. TK 10 selanjutnya ke arah Timur menyusuri lereng gunung sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 547127 Y: 110812 yang terletak di Punggung Gunung, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 546438 Y: 105445 yang terletak di Punggung

Gunung ...

Gunung, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Punggung Gunung sampai TK 13 dengan koordinat 50N X: 548466 Y: 105550 yang terletak di Punggung Gunung.

Pasal 8

Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tebangan Lembak Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 31,39$ Km (lebih kurang tiga puluh satu koma tiga sembilan kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 13 dengan koordinat 50N X: 548466 Y: 105550 yang terletak di Punggung Gunung ke arah Selatan menyusuri Punggung Gunung sampai TK 14 dengan koordinat 50N X: 545279 Y: 99022,7 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 15 dengan koordinat 50N X: 550091 Y: 92224 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 16 dengan koordinat 50N X: 551138 Y: 89057,1 yang terletak di Badan Jalan;
- b. TK 16 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 17 dengan koordinat 50N X: 552843 Y: 89106,2 , selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 18 dengan koordinat 50N X: 552843 Y: 87659,3 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 19 dengan koordinat 50N X: 552843 Y: 87175,9, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 20 dengan koordinat 50N X: 554045 Y: 87100,4, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 21 dengan koordinat 50N X: 554176 Y: 87492,4;
- c. TK 21 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 22 dengan koordinat 50N X: 554509 Y: 87450,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 23 dengan koordinat 50N X: 555141 Y: 87567,2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 24 dengan koordinat 50N X: 556112 Y: 87014,9 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 25 dengan koordinat 50N X: 556652 Y: 85806,9 yang terletak di Badan Jalan; dan

d. TK ...

- d. TK 25 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 26 dengan koordinat 50N X: 556632 Y: 84734,6 yang terletak di Sungai Bengalon, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengalon sampai TK 27 dengan koordinat 50N X: 557242 Y: 85233,6 yang terletak di Sungai Bengalon.

Pasal 9

Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 3,40$ Km (lebih kurang tiga koma empat nol kilo meter) dimulai dari TK 27 dengan koordinat 50N X: 557242 Y: 85233,6 yang terletak di Sungai Bengalon ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Bengalon sampai TK 28 dengan koordinat 50N X: 557454 Y: 84260,9 yang terletak di Sungai Bengalon.

Pasal 10

Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 16,14$ Km (lebih kurang enam belas koma empat belas kilo meter) dimulai dari TK 28 dengan koordinat 50N X: 557454 Y: 84260,9 yang terletak di Sungai Bengalon tarik garis lurus ke arah Barat Daya sampai TK 29 dengan koordinat 50N X: 549562 Y: 73019 yang terletak di Jalan Poros Provinsi Km 86, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 30 dengan koordinat 50N X: 549269 Y: 70631.

Pasal 11

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara sepanjang $\pm 5,95$ Km (lebih kurang lima koma sembilan lima kilo meter) dimulai dari TK 30 dengan koordinat 50N X: 549269 Y: 70631 tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 31 dengan koordinat 50N X: 544710 Y: 70869,3, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 32 dengan koordinat 50N X: 543338 Y: 70656,1 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 12

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Margomulyo Kecamatan Rantau Pulung sepanjang $\pm 0,79$ Km (lebih kurang nol koma tujuh

sembilan ...

sembilan kilo meter) dimulai TK 32 dengan koordinat 50N X: 543338 Y: 70656,1 yang terletak di Badan Jalan tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 33 dengan koordinat 50N X: 542540 Y: 70655,2 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 13

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Pulung Sari Kecamatan Rantau Pulung sepanjang \pm 9,90 Km (lebih kurang sembilan koma sembilan nol kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 33 dengan koordinat 50N X: 542540 Y: 70655,2 yang terletak di Badan Jalan ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 34 dengan koordinat 50N X: 542666 Y: 71311,3 yang terletak di simpang tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 35 dengan koordinat 50N X: 542020 Y: 71292,6 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 36 dengan koordinat 50N X: 542144 Y: 71475,2 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 37 dengan koordinat 50N X: 541550 Y: 71608,4 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan;
- b. TK 37 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 38 dengan koordinat 50N X: 540079 Y: 71612,9 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 39 dengan koordinat 50N X: 540075 Y: 71925,7 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 40 dengan koordinat 50N X: 538833 Y: 71951 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 41 dengan koordinat 50N X: 538141 Y: 72128,2 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan; dan
- c. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 42 dengan koordinat 50N X: 537237 Y: 72326,7 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 43 dengan koordinat

50N ...

50N X: 536267 Y: 72782,4 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 44 dengan koordinat 50N X: 535381 Y: 72809, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 45 dengan koordinat 50N X: 535450 Y: 72980, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 46 dengan koordinat 50N X: 535450 Y: 73027,4 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 14

Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Indah Kecamatan Bengalon sepanjang ± 19,34 Km (lebih kurang sembilan belas koma tiga empat kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 46 dengan koordinat 50N X: 535460 Y: 73027,4 yang terletak di Badan Jalan ke arah Utara tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 47 dengan koordinat 50N X: 535456 Y: 73828,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 48 dengan koordinat 50N X: 536091 Y: 73828,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 49 dengan koordinat 50N X: 536332 Y: 73809,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 50 dengan koordinat 50N X: 537282 Y: 74702,4 yang terletak di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 51 dengan koordinat 50N X: 535284 Y: 74890,3;
- b. TK 51 selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 52 dengan koordinat 50N X: 535263 Y: 75972,4, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 53 dengan koordinat 50N X: 535657 Y: 76008,2, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 54 dengan koordinat 50N X: 535705 Y: 77261,2, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan Koperasi Tepian Prima Sawit sampai TK 55 dengan koordinat 50N X: 537281 Y: 77234,8 yang terletak di batas HGU PT Kutai Balian Nauli, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 56 dengan koordinat 50N X: 537283 Y: 81039,6 yang terletak di batas HGU PT Kutai Balian Nauli;
- c. TK 56 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 57 dengan koordinat 50N X: 535504 Y: 81072,3 yang

terletak ...

terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 58 dengan koordinat 50N X: 535509 Y: 81430,9 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 59 dengan koordinat 50N X: 535081 Y: 81525,4 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 60 dengan koordinat 50N X: 534912 Y: 81303,7 yang terletak di Jalan Perkebunan;

- d. TK 60 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 61 dengan koordinat 50N X: 534911 Y: 81408,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 62 dengan koordinat 50N X: 534607 Y: 81411,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 63 dengan koordinat 50N X: 534601 Y: 81473,9 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 64 dengan koordinat 50N X: 534300 Y: 81356,6 yang terletak di Jalan Perkebunan; dan
- e. TK 64 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 65 dengan koordinat 50N X: 534082 Y: 81195,7 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 66 dengan koordinat 50N X: 534018 Y: 81200,9 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 67 dengan koordinat 50N X: 533997 Y: 81390,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 68 dengan koordinat 50N X: 533684 Y: 81336,6 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 69 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di Jalan Perkebunan.

Pasal 15

Batas Desa Tepian Langsung dengan Desa Tepian Baru Kecamatan Bengalon sepanjang $\pm 13,83$ Km (lebih kurang tiga belas koma delapan tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 69 dengan koordinat 50N X: 533479 Y: 81548,5 yang terletak di Jalan Perkebunan ke arah Barat mengikuti batas lahan HGU PT Anugrah Energitama sampai TK 70 dengan koordinat 50N X: 532585 Y: 81359,1, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 71 dengan koordinat 50N X: 532145 Y: 81346,1 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Jalan Perkebunan sampai TK 72 dengan koordinat 50N X: 531287 Y: 81410,7 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 73 dengan koordinat 50N X: 531324 Y: 79643,8 yang terletak di Jalan Poros Provinsi; dan
- b. TK 73 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 74 dengan koordinat 50N X: 524975 Y: 80230, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 75 dengan koordinat 50N X: 524762 Y: 80240,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 76 dengan koordinat 50N X: 524761 Y: 81140,3, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 77 dengan koordinat 50N X: 522962 Y: 81139,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 78 dengan koordinat 50N X: 522962 Y: 81007, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 79 dengan koordinat 50N X: 522833 Y: 81012,5.

Pasal 16

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung sepanjang \pm 33,03 Km (lebih kurang tiga puluh tiga koma nol tiga kilo meter) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 79 dengan koordinat 50N X: 522833 Y: 81012,5 tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 80 dengan koordinat 50N X: 522824 Y: 81248,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 81 dengan koordinat 50N X: 523275 Y: 82626,9 yang terletak di Jalan Perkebunan;
- b. TK 81 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 82 dengan koordinat 50N X: 523153 Y: 82695,2 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 83 dengan koordinat 50N X: 523356 Y: 82724,7, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 84 dengan

koordinat ...

koordinat 50N X: 523356 Y: 83024,3 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 85 dengan koordinat 50N X: 523522 Y: 83019 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 86 dengan koordinat 50N X: 523522 Y: 83369,5 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 87 dengan koordinat 50N X: 523757 Y: 83492,7 yang terletak di Jalan Perkebunan;

- c. TK 87 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Perkebunan sampai TK 88 dengan koordinat 50N X: 523753 Y: 83837,4 yang terletak di Jalan Perkebunan, selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 89 dengan koordinat 50N X: 522519 Y: 84544,6, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 90 dengan koordinat 50N X: 517505 Y: 84721,4, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 91 dengan koordinat 50N X: 517317 Y: 84194,1, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 92 dengan koordinat 50N X: 517173 Y: 83900,4, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 93 dengan koordinat 50N X: 516274 Y: 82962,2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 94 dengan koordinat 50N X: 516356 Y: 83254, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 95 dengan koordinat 50N X: 517307 Y: 86577,4;
- d. TK 95 selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 96 dengan koordinat 50N X: 517622 Y: 86821,1, selanjutnya ke arah Timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 97 dengan koordinat 50N X: 518149 Y: 86662,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 98 dengan koordinat 50N X: 518225 Y: 86889,5, selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 99 dengan koordinat 50N X: 518505 Y: 87734,2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 100 dengan koordinat 50N X: 518665 Y: 88215,5, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 101 dengan koordinat 50N X: 518518 Y: 88528,7, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 102 dengan koordinat 50N X: 517966 Y: 88883,2, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 103 dengan koordinat 50N X: 517893 Y: 88629,5; dan

e. TK ...

- e. TK 103 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 104 dengan koordinat 50N X: 517619 Y: 87670,4, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai TK 105 dengan koordinat 50N X: 517622 Y: 87198,8, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 106 dengan koordinat 50N X: 515400 Y: 86820,6 yang terletak di Sungai Untang, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 107 dengan koordinat 50N X: 510381 Y: 91846,8.

Pasal 17

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Long Segar dan Desa Juk Ayak Kecamatan Telen sepanjang $\pm 16,05$ Km (lebih kurang enam belas koma nol lima kilo meter) dimulai dari TK 107 dengan koordinat 50N X: 510381 Y: 91846,8 tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 108 dengan koordinat 50N X: 510381 Y: 105403, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 109 dengan koordinat 50N X: 507879 Y: 105435 yang terletak di Punggung Gunung.

Pasal 18

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau sepanjang $\pm 18,30$ Km (lebih kurang delapan belas koma tiga nol kilo meter) dimulai dari TK 109 dengan koordinat 50N X: 507879 Y: 105435 yang terletak di Punggung Gunung ke arah Utara menyusuri Punggung Gunung sampai TK 110 dengan koordinat 50N X: 514165 Y: 118969 yang terletak di Punggung Gunung Sange.

Pasal 19

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Suka Maju Kecamatan Kombeng sepanjang $\pm 3,63$ Km (lebih kurang tiga koma enam tiga kilo meter) dimulai dari TK 110 dengan koordinat 50N X: 514165 Y: 118969 yang terletak di Punggung Gunung Sange ke arah Utara menyusuri Punggung Gunung Sange sampai TK 111 dengan koordinat 50N X: 513700 Y: 121861 yang terletak di Punggung Gunung Sange.

Pasal ...

Pasal 20

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng sepanjang \pm 5,26 Km (lebih kurang lima koma dua enam kilo meter) dimulai dari TK 111 dengan koordinat 50N X: 513700 Y: 121861 yang terletak di Punggung Gunung Sange ke arah Utara menyusuri Punggung Gunung sampai TK 112 dengan koordinat 50N X: 515166 Y: 124465 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 113 dengan koordinat 50N X: 514735 Y: 124674 yang terletak di Simpang Empat Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 114 dengan koordinat 50N X: 515633 Y: 125695 yang terletak di Badan Jalan.

Pasal 21

Batas Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon dengan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng sepanjang \pm 23,93 Km (lebih kurang dua puluh tiga koma sembilan tiga kilo meter) dimulai dari TK 114 dengan koordinat 50N X: 515633 Y: 125695 yang terletak di Badan Jalan ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 115 dengan koordinat 50N X: 516367 Y: 126727, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Badan Jalan sampai TK 116 dengan koordinat 50N X: 518375 Y: 130129 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri Punggung Gunung sampai TK 1 dengan koordinat 50N X: 524316 Y: 142984 yang terletak di Punggung Gunung.

Pasal 22

Batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam daftar koordinat dan peta yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 56

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TEPIAN
 LANGSAT KECAMATAN BENGALON.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TEPIAN LANGSAT KECAMATAN BENGALON

No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat						Deskripsi
		Geografis		UTM		Y (meter)		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)			
1	TK 1	1° 17' 36,990" N	117° 13' 6,859" E	50 N 524316	142984	Terletak di Punggung Gunung		
2	TK 2	1° 20' 19,091" N	117° 16' 2,067" E	50 N 529729	147961	Terletak di Punggung Gunung		
3	TK 3	1° 19' 55,167" N	117° 17' 23,406" E	50 N 532243	147227	Terletak di Puncak Gunung		
4	TK 4	1° 18' 34,371" N	117° 17' 50,852" E	50 N 533091	144747	-		
5	TK 5	1° 17' 53,632" N	117° 19' 34,345" E	50 N 536290	143496	-		
6	TK 6	1° 16' 33,092" N	117° 21' 4,409" E	50 N 539073	141024	Terletak di Puncak Gunung		
7	TK 7	1° 15' 8,965" N	117° 23' 6,017" E	50 N 542832	138441	Terletak di Gunung Beriu		
8	TK 8	1° 8' 41,321" N	117° 21' 3,726" E	50 N 539054	126539	Terletak di Gunung Beriu		
9	TK 9	1° 7' 47,422" N	117° 21' 54,336" E	50 N 540618	124884	Terletak di Gunung Batu Mati		
10	TK 10	1° 0' 57,760" N	117° 21' 51,024" E	50 N 540517	112306	Terletak di Gunung Batu Mati		
11	TK 11	1° 0' 9,094" N	117° 25' 24,884" E	50 N 547127	110812	Terletak di Punggung Gunung		
12	TK 12	0° 57' 14,292" N	117° 25' 2,583" E	50 N 546438	105445	Terletak di Punggung Gunung		
13	TK 13	0° 57' 17,695" N	117° 26' 8,201" E	50 N 548466	105550	Terletak di Punggung Gunung		
14	TK 14	0° 53' 45,119" N	117° 24' 25,045" E	50 N 545279	99022,7	Terletak di Badan Jalan		
15	TK 15	0° 50' 3,671" N	117° 27' 0,717" E	50 N 550091	92224	Terletak di Badan Jalan		
16	TK 16	0° 48' 20,523" N	117° 27' 34,575" E	50 N 551138	89057,1	Terletak di Badan Jalan		
17	TK 17	0° 48' 22,117" N	117° 28' 29,747" E	50 N 552843	89106,2	-		
18	TK 18	0° 47' 34,993" N	117° 28' 29,740" E	50 N 552843	87659,3	Terletak di Badan Jalan		
19	TK 19	0° 47' 19,247" N	117° 28' 29,740" E	50 N 552843	87175,9	-		

20	TK 20	0° 47' 16,783" N	117° 29' 8,622" E	50 N	554045	87100,4	-
21	TK 21	0° 47' 29,552" N	117° 29' 12,851" E	50 N	554176	87492,4	-
22	TK 22	0° 47' 28,191" N	117° 29' 23,651" E	50 N	554509	87450,7	-
23	TK 23	0° 47' 31,985" N	117° 29' 44,080" E	50 N	555141	87567,2	-
24	TK 24	0° 47' 13,993" N	117° 30' 15,484" E	50 N	556112	87014,9	Terletak di Badan Jalan
25	TK 25	0° 46' 34,647" N	117° 30' 32,956" E	50 N	556652	85806,9	Terletak di Badan Jalan
26	TK 26	0° 45' 59,722" N	117° 30' 32,328" E	50 N	556632	84734,6	Terletak di Sungai Bengalon
27	TK 27	0° 46' 15,972" N	117° 30' 52,048" E	50 N	557242	85233,6	Terletak di Sungai Bengalon
28	TK 28	0° 45' 44,292" N	117° 30' 58,910" E	50 N	557454	84260,9	Terletak di Sungai Bengalon
29	TK 29	0° 39' 38,179" N	117° 26' 43,523" E	50 N	549562	73019	Terletak di Jalan Poros Provinsi Km 86
30	TK 30	0° 38' 20,404" N	117° 26' 34,038" E	50 N	549269	70631	-
31	TK 31	0° 38' 28,179" N	117° 24' 6,550" E	50 N	544710	70869,3	-
32	TK 32	0° 38' 21,239" N	117° 23' 22,167" E	50 N	543338	70656,1	Terletak di Badan Jalan
33	TK 33	0° 38' 21,209" N	117° 22' 56,352" E	50 N	542540	70655,2	Terletak di Badan Jalan
34	TK 34	0° 38' 42,579" N	117° 23' 0,416" E	50 N	542666	71311,3	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
35	TK 35	0° 38' 41,971" N	117° 22' 39,520" E	50 N	54020	71292,6	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
36	TK 36	0° 38' 47,917" N	117° 22' 43,525" E	50 N	542144	71475,2	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
37	TK 37	0° 38' 52,259" N	117° 22' 24,325" E	50 N	541550	71608,4	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
38	TK 38	0° 38' 52,407" N	117° 21' 36,707" E	50 N	540079	71612,9	Terletak di Simpang Empat Badan Jalan
39	TK 39	0° 39' 2,597" N	117° 21' 36,586" E	50 N	540075	71925,7	Terletak di Simpang Empat Badan Jalan
40	TK 40	0° 39' 3,423" N	117° 20' 56,419" E	50 N	538833	71951	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
41	TK 41	0° 39' 9,197" N	117° 20' 34,029" E	50 N	538141	72128,2	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
42	TK 42	0° 39' 15,663" N	117° 20' 4,778" E	50 N	537237	72326,7	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
43	TK 43	0° 39' 30,508" N	117° 19' 33,380" E	50 N	536267	72782,4	Terletak di Badan Jalan
44	TK 44	0° 39' 31,377" N	117° 19' 4,722" E	50 N	535381	72809	-
45	TK 45	0° 39' 36,945" N	117° 19' 6,958" E	50 N	535450	72980	-
46	TK 46	0° 39' 38,489" N	117° 19' 6,970" E	50 N	535450	73027,4	Terletak di Badan Jalan
47	TK 47	0° 40' 4,582" N	117° 19' 7,166" E	50 N	535456	73828,6	-

48	TK 48	0° 40' 4,581" N	117° 19' 27,698" E	50 N	536091	73828,6	-
49	TK 49	0° 40' 3,967" N	117° 19' 35,495" E	50 N	536332	73809,7	-
50	TK 50	0° 40' 33,039" N	117° 20' 6,236" E	50 N	537282	74702,4	Terletak di Jalan Poros Bengalon – Muara Wahau
51	TK 51	0° 40' 39,164" N	117° 19' 1,596" E	50 N	535284	74890,3	-
52	TK 52	0° 41' 14,407" N	117° 19' 0,916" E	50 N	535263	75972,4	-
53	TK 53	0° 41' 15,571" N	117° 19' 13,672" E	50 N	535657	76008,2	-
54	TK 54	0° 41' 56,383" N	117° 19' 15,201" E	50 N	535705	77261,2	-
55	TK 55	0° 41' 55,519" N	117° 20' 6,213" E	50 N	537281	77234,8	Terletak dibatas HGU PT Kutai Balian Nauli
56	TK 56	0° 43' 59,440" N	117° 20' 6,285" E	50 N	537283	81039,6	Terletak dibatas HGU PT Kutai Balian Nauli
57	TK 57	0° 44' 0,509" N	117° 19' 8,737" E	50 N	535504	81072,3	Terletak di Jalan Perkebunan
58	TK 58	0° 44' 12,188" N	117° 19' 8,898" E	50 N	535509	81430,9	Terletak di Jalan Perkebunan
59	TK 59	0° 44' 15,268" N	117° 18' 55,038" E	50 N	535081	81525,4	Terletak di Jalan Perkebunan
60	TK 60	0° 44' 8,047" N	117° 18' 49,570" E	50 N	534912	81303,7	Terletak di Jalan Perkebunan
61	TK 61	0° 44' 11,453" N	117° 18' 49,521" E	50 N	534911	81408,3	Terletak di Jalan Perkebunan
62	TK 62	0° 44' 11,552" N	117° 18' 39,706" E	50 N	534607	81411,3	Terletak di Jalan Perkebunan
63	TK 63	0° 44' 13,589" N	117° 18' 39,501" E	50 N	534601	81473,9	Terletak di Jalan Perkebunan
64	TK 64	0° 44' 9,770" N	117° 18' 29,757" E	50 N	534300	81356,6	Terletak di Jalan Perkebunan
65	TK 65	0° 44' 4,531" N	117° 18' 22,731" E	50 N	534082	81195,7	Terletak di Jalan Perkebunan
66	TK 66	0° 44' 4,700" N	117° 18' 20,644" E	50 N	534018	81200,9	Terletak di Jalan Perkebunan
67	TK 67	0° 44' 10,876" N	117° 18' 19,950" E	50 N	533997	81390,5	Terletak di Jalan Perkebunan
68	TK 68	0° 44' 9,122" N	117° 18' 9,845" E	50 N	533684	81336,6	Terletak di Jalan Perkebunan
69	TK 69	0° 44' 16,025" N	117° 18' 3,193" E	50 N	533479	81548,5	Terletak di Jalan Perkebunan
70	TK 70	0° 44' 9,856" N	117° 17' 34,274" E	50 N	532585	81359,1	Terletak di Jalan Perkebunan
71	TK 71	0° 44' 9,434" N	117° 17' 20,036" E	50 N	532145	81346,1	Terletak di Jalan Perkebunan
72	TK 72	0° 44' 11,540" N	117° 16' 52,288" E	50 N	531287	81410,7	Terletak di Jalan Perkebunan
73	TK 73	0° 43' 13,993" N	117° 16' 53,474" E	50 N	531324	79643,8	Terletak di Jalan Poros Provinsi
74	TK 74	0° 43' 33,097" N	117° 13' 28,049" E	50 N	524975	80230	-

75	TK 75	0° 43' 33,449" N	117° 13' 21,154" E	50 N	524762	80240,8	-
76	TK 76	0° 44' 2,746" N	117° 13' 21,145" E	50 N	524761	81140,3	-
77	TK 77	0° 44' 2,729" N	117° 12' 22,939" E	50 N	522962	81139,7	-
78	TK 78	0° 43' 58,407" N	117° 12' 22,940" E	50 N	522962	81007	-
79	TK 79	0° 43' 58,585" N	117° 12' 18,767" E	50 N	522833	81012,5	-
80	TK 80	0° 44' 6,273" N	117° 12' 18,470" E	50 N	522824	81248,5	Terletak di Jalan Perkebunan
81	TK 81	0° 44' 51,167" N	117° 12' 33,072" E	50 N	523275	82626,9	Terletak di Jalan Perkebunan
82	TK 82	0° 44' 53,391" N	117° 12' 29,117" E	50 N	523153	82695,2	Terletak di Jalan Perkebunan
83	TK 83	0° 44' 54,352" N	117° 12' 35,671" E	50 N	523356	82724,7	-
84	TK 84	0° 45' 4,110" N	117° 12' 35,671" E	50 N	523356	83024,3	Terletak di Jalan Perkebunan
85	TK 85	0° 45' 3,936" N	117° 12' 41,043" E	50 N	523522	83019	Terletak di Jalan Perkebunan
86	TK 86	0° 45' 15,352" N	117° 12' 41,045" E	50 N	523522	83369,5	Terletak di Jalan Perkebunan
87	TK 87	0° 45' 19,364" N	117° 12' 48,666" E	50 N	523757	83492,7	Terletak di Jalan Perkebunan
88	TK 88	0° 45' 30,590" N	117° 12' 48,532" E	50 N	523753	83837,4	Terletak di Jalan Perkebunan
89	TK 89	0° 45' 53,628" N	117° 12' 8,615" E	50 N	522519	84544,6	-
90	TK 90	0° 45' 59,392" N	117° 9' 26,376" E	50 N	517505	84721,4	-
91	TK 91	0° 45' 42,217" N	117° 9' 20,300" E	50 N	517317	84194,1	-
92	TK 92	0° 45' 32,651" N	117° 9' 15,647" E	50 N	517173	83900,4	-
93	TK 93	0° 45' 2,097" N	117° 8' 46,538" E	50 N	516274	82962,2	-
94	TK 94	0° 45' 11,600" N	117° 8' 49,197" E	50 N	516356	83254	-
95	TK 95	0° 46' 59,842" N	117° 9' 19,957" E	50 N	517307	86577,4	-
96	TK 96	0° 47' 7,780" N	117° 9' 30,155" E	50 N	517622	86821,1	-
97	TK 97	0° 47' 2,621" N	117° 9' 47,230" E	50 N	518149	86662,8	-
98	TK 98	0° 47' 10,006" N	117° 9' 49,664" E	50 N	518225	86889,5	-
99	TK 99	0° 47' 37,518" N	117° 9' 58,737" E	50 N	518505	87734,2	-
100	TK 100	0° 47' 53,195" N	117° 10' 3,907" E	50 N	518665	88215,5	-
101	TK 101	0° 48' 3,394" N	117° 9' 59,147" E	50 N	518518	88528,7	-
102	TK 102	0° 48' 14,942" N	117° 9' 41,283" E	50 N	517966	88883,2	-

103	TK 103	0° 48' 6,679" N	117° 9' 38,937" E	50 N	517893	88629,5	-
104	TK 104	0° 47' 35,441" N	117° 9' 30,069" E	50 N	517619	87670,4	-
105	TK 105	0° 47' 20,081" N	117° 9' 30,160" E	50 N	517622	87198,8	-
106	TK 106	0° 47' 7,767" N	117° 8' 18,284" E	50 N	515400	86820,6	Terletak di Sungai Untang
107	TK 107	0° 49' 51,474" N	117° 5' 35,884" E	50 N	510381	91846,8	-
108	TK 108	0° 57' 13,006" N	117° 5' 35,896" E	50 N	510381	105403	-
109	TK 109	0° 57' 14,037" N	117° 4' 14,947" E	50 N	507879	105435	Terletak di Punggung Gunung
110	TK 110	1° 4' 34,851" N	117° 7' 38,361" E	50 N	514165	118969	Terletak di Punggung Gunung Sange
111	TK 111	1° 6' 9,053" N	117° 7' 23,315" E	50 N	513700	121861	Terletak di Punggung Gunung Sange
112	TK 112	1° 7' 33,852" N	117° 8' 10,760" E	50 N	515166	124465	Terletak di Badan Jalan
113	TK 113	1° 7' 40,662" N	117° 7' 56,801" E	50 N	514735	124674	Terletak di Sempang Empat Badan Jalan
114	TK 114	1° 8' 13,907" N	117° 8' 25,869" E	50 N	515633	125695	Terletak di Badan Jalan
115	TK 115	1° 8' 47,529" N	117° 8' 49,620" E	50 N	516367	126727	-
116	TK 116	1° 10' 38,317" N	117° 9' 54,593" E	50 N	518375	130129	Terletak di Badan Jalan

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN